

PEMKOT SOLO TARGETKAN INVESTASI Rp1,2 TRILIUN TAHUN 2024



Sumber Gambar:

<https://pesantenanpati.com/wp-content/uploads/2024/05/Investasi.jpg>

Isi Berita:

Pesantenanpati.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta menargetkan realisasi investasi sebanyak Rp1,2 triliun pada tahun 2024.

“Tahun lalu target investasi Rp600 miliar dan terealisasi Rp917 miliar. Jadi realisasinya lebih dari 100 persen,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surakarta Andriyani Sasanti dilansir dari Antara, Kamis (30/5/2024).

Andriyani mengatakan bahwa untuk target triwulan pertama sudah mencapai Rp400 miliar.

“Kalau UMKM pasti jadi bagian dari ini, tapi kan di sini ada banyak sektor. Di tempat kami tidak hanya UMKM, tapi memang persentase UMKM lumayan besar. Tahun lalu juga UMKM lebih dari separonya,” jelasnya.

“Di Jawa Tengah ada CJIBF, di situ setiap kota/kabupaten harus menawarkan, termasuk apa investasi yang berdampak besar. Bahkan tahun lalu Surakarta nomor satu Se-Jateng terkait pengajuan investasi yang berpotensi, yakni pengolahan limbah B3 (bahan berbahaya beracun) medis,” sambungnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa investasi di bidang itu telah menarik banyak investor, seperti Jepang, Korea, dan China.

“Saat ini masih berproses. Tahun ini kami tawarkan lagi seperti apa investasi pengolahan limbah B3 medis ini karena memang potensinya luar biasa dan selama ini yang mengelola swasta,” katanya.

Adapun investasi terbagi dalam tiga bidang, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier.

Sementara di Kota Solo banyak yang investor tertarik di bidang tersier atau jasa. Selain itu, ada juga yang di bidang sekunder.

“Yang pertama karena kami tidak punya kawasan industri, kekayaan sumber daya alam sehingga menjadikan sektor primer tidak bisa menghasilkan investasi maksimal. Jadi kebanyakan tersier dan beberapa sekunder, termasuk perhotelan, industri kecil, jasa lainnya,” jelas Andriyani. (*)

Sumber Berita:

1. <https://pesantenanpati.com/berita/pemkot-solo-targetkan-investasi-rp12-t-tahun-2024/>, “Pemkot Solo Targetkan Investasi Rp1,2 T Tahun 2024”, tanggal 30 Mei 2024.
2. <https://regional.kompas.com/read/2024/05/29/200751578/mengintip-solo-investment-and-public-service-expo-2024-urus-dokumen-sambil>, “Mengintip "Solo Investment And Public Service Expo 2024", Urus Dokumen Sambil Belanja di Mal Paragon”, tanggal 29 Mei 2024.
3. <https://lokawarta.com/kejar-target-investasi-pemkot-solo-gelar-solo-investment-public-service-expo/>, “Kejar Target Investasi, Pemkot Solo Gelar Solo Investment & Public Service Expo”, tanggal 29 Mei 2024.

Catatan :

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kota Magelang, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

- b. Pasal 30
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
- 2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi